

# Peran Konseling Individual oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Klien: Studi di Bapas Subang

Oleh: Yeni Heryani [yheryani118@gmail.com](mailto:yheryani118@gmail.com), Yudin [yudinrozi16@gmail.com](mailto:yudinrozi16@gmail.com), Edah Jubaedah [edahj95@gmail.com](mailto:edahj95@gmail.com), Ardi Rusdiana [ardirusdiana80@gmail.com](mailto:ardirusdiana80@gmail.com).

**Email:**

## 1. Abstrak

Permasalahan keberfungsian sosial klien pemasyarakatan menjadi tantangan serius dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai institusi pelaksana sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemulihan fungsi sosial klien melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah bimbingan konseling individu oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran konseling individu yang dilakukan oleh PK dalam meningkatkan keberfungsian sosial klien di Bapas Kelas II Subang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap PK dan klien bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu berperan signifikan dalam membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan relasional, serta mengubah pola pikir dan perilaku klien ke arah yang lebih adaptif. Strategi komunikasi empatik, pendampingan berkelanjutan, serta pendekatan berbasis kebutuhan klien menjadi kunci keberhasilan proses bimbingan. Temuan ini menguatkan pentingnya peran aktif PK dalam mendukung pemulihan sosial klien dan memberikan rekomendasi penguatan kapasitas PK serta kolaborasi lintas sektor dalam layanan pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Konseling individu, Pembimbing Kemasyarakatan, Keberfungsian sosial, Balai Pemasyarakatan, Reintegrasi.

## *Abstract*

*The role of Correctional Counselors in supporting the reintegration of clients into society is crucial, particularly through the implementation of individual counseling programs. This study aims to explore the contribution of individual counseling conducted by Correctional Counselors in improving the social functioning of clients at the Class II Correctional Center (Bapas) in Subang. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving both counselors and clients. The results show that individual counseling helps clients regain self-confidence, rebuild interpersonal relationships, and develop adaptive behaviors necessary for reintegration. Empathic communication, continuous guidance, and a client-centered approach were found to be key success factors in the counseling process. This study highlights the importance of strengthening the capacity of Correctional Counselors and recommends inter-institutional collaboration to enhance the effectiveness of social rehabilitation services.*

**Keywords:** *Individual Counseling, Correctional Counselor, Social Functioning, Correctional Center, Reintegration.*

## **2. Pendahuluan**

### **2.1 Latar Belakang**

Reintegrasi sosial mantan narapidana merupakan salah satu tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Banyak narapidana yang, setelah menyelesaikan masa pidananya, mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Hambatan yang dihadapi tidak hanya berupa stigma sosial dan diskriminasi, tetapi juga kurangnya keterampilan sosial, lemahnya ikatan keluarga, serta ketidaksiapan psikologis dalam menghadapi kebebasan (Sudarto, 2016). Kegagalan dalam proses reintegrasi ini sering kali berdampak pada tingginya angka residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh eks narapidana, yang memperburuk kondisi sosial dan keamanan masyarakat.

Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki posisi strategis sebagai institusi yang berperan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan berbasis pembinaan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bapas bertanggung jawab memberikan layanan pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Di dalam struktur Bapas, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat penting, karena mereka berinteraksi langsung dengan klien dalam melakukan asesmen, menyusun rencana pembimbingan, serta melaksanakan bimbingan secara berkelanjutan.

Salah satu pendekatan pembimbingan yang relevan dan efektif dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial adalah konseling individu. Konseling individu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli secara tatap muka untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah pribadinya (Corey, 2013). Dalam konteks pemasyarakatan, konseling individu menjadi sarana untuk menggali masalah psikososial klien, memfasilitasi proses pemulihan mental, serta membentuk kembali sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan pasca-pidana. Menurut Gibson & Mitchell (2011), konseling efektif harus mampu menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab personal klien terhadap perubahan yang ingin dicapai.

### **2.2 Kajian Studi Sebelumnya**

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konseling dalam sistem pemasyarakatan dapat membantu klien mengembangkan pola pikir yang positif dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Penelitian oleh Handayani (2020) mengungkapkan bahwa pemberian layanan konseling individual secara konsisten oleh petugas pemasyarakatan mampu menurunkan tingkat kecemasan sosial dan meningkatkan keterampilan interpersonal klien. Hal serupa juga ditemukan oleh Rahmawati (2021), yang menyatakan bahwa pendekatan konseling berbasis empati dan hubungan yang suportif berkontribusi pada peningkatan *self-efficacy* dan penyesuaian sosial klien binaan.

Namun demikian, masih sedikit studi yang secara spesifik mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam konseling individu, terutama dalam konteks lokal seperti Bapas Kelas II Subang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan gambaran mendalam mengenai peran PK dalam proses konseling dan sejauh mana dampaknya terhadap keberfungsian sosial klien.

### **2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan konseling individu untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien di Bapas Kelas II Subang?

### **2.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan konseling individu oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Subang.
2. Menganalisis dampak konseling individu terhadap peningkatan keberfungsian sosial klien pemasyarakatan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling individu oleh PK.

### **2.5 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks pemasyarakatan. Selain itu, hasil studi ini memperkaya kajian tentang keberfungsian sosial sebagai salah satu indikator keberhasilan rehabilitasi sosial.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan efektivitas layanan konseling individu.
2. Bagi Bapas, studi ini memberikan gambaran tentang praktik terbaik dan area yang perlu diperkuat dalam pembimbingan klien.
3. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem pemasyarakatan yang berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## **3. Tinjauan Pustaka**

### **3.1 Teori Keberfungsian Sosial**

Keberfungsian sosial merupakan konsep utama dalam pekerjaan sosial dan pemasyarakatan, yang mengacu pada kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya secara efektif dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Menurut Zastrow (2010), *social functioning* adalah interaksi dinamis antara kemampuan individu dan tuntutan lingkungannya.

Individu dikatakan berfungsi secara sosial apabila mampu memenuhi harapan sosial, menjalin hubungan interpersonal yang sehat, dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari secara adaptif.

Indikator keberfungsian sosial dalam konteks klien masyarakat meliputi:

1. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara positif.
2. Pengendalian diri dan tanggung jawab pribadi.
3. Kemampuan memecahkan masalah sosial.
4. Kemampuan bekerja atau berpartisipasi dalam aktivitas produktif.
5. Penyesuaian diri terhadap norma sosial dan hukum.

Dalam sistem masyarakat Indonesia, keberfungsian sosial klien merupakan tujuan akhir dari proses pembinaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, yang menyatakan bahwa pembinaan narapidana dan klien bertujuan untuk menyiapkan mereka agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, produktif, dan diterima secara sosial.

### **3.2 Peran Pembimbing Masyarakat**

Pembimbing Masyarakat (PK) adalah petugas fungsional di Balai Masyarakat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem masyarakat yang humanis dan berbasis rehabilitasi sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, tugas utama PK mencakup asesmen risiko dan kebutuhan klien (*risk and needs assessment*), penyusunan laporan penelitian masyarakat (litmas), pelaksanaan bimbingan dan pengawasan, serta fasilitasi reintegrasi sosial.

Menurut Huda (2019), PK tidak hanya bertindak sebagai pengawas formal, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, konselor, dan motivator dalam proses pemulihan sosial klien. Mereka harus mampu membangun hubungan profesional yang empatik dengan klien, memahami latar belakang permasalahan, dan menyusun rencana bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan individual.

Namun, tantangan di lapangan cukup kompleks, seperti beban kerja tinggi, keterbatasan jumlah PK dibandingkan jumlah klien, keterbatasan pelatihan profesional, serta stigma masyarakat yang menghambat proses reintegrasi. Hal ini mengharuskan PK memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman lintas-disiplin, serta pendekatan konseling yang efektif.

### **3.3 Bimbingan Konseling Individual**

Konseling individu merupakan pendekatan yang bersifat pribadi dan langsung antara konselor dan klien, bertujuan untuk membantu klien memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi diri. Corey (2013) menjelaskan bahwa *individual counseling* melibatkan proses terapeutik yang berfokus pada pertumbuhan pribadi, perubahan perilaku, dan pengambilan keputusan secara sadar oleh klien.

Dalam konteks masyarakat, konseling individual sangat relevan karena memungkinkan klien untuk membahas trauma, konflik batin, perasaan bersalah, dan tantangan reintegrasi

secara aman dan rahasia. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam konseling ini meliputi refleksi empatik, *cognitive restructuring*, pembentukan tujuan, dan penguatan perilaku positif (Gibson & Mitchell, 2011).

Efektivitas konseling individu dalam mengubah perilaku sosial telah dibuktikan dalam berbagai studi. Penelitian oleh Setiawan (2020) menunjukkan bahwa layanan konseling individual mampu meningkatkan *self-awareness*, mengurangi kecenderungan agresi, dan mendorong keterlibatan sosial klien binaan. Aspek utama keberhasilan konseling adalah hubungan yang suportif, kepercayaan timbal balik, dan kontinuitas proses.

### **3.4 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disusun sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan tiga elemen utama:

- Peran Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai agen pelaksana pembimbingan sosial yang berinteraksi langsung dengan klien, menentukan kualitas hubungan, asesmen kebutuhan, dan rencana pembinaan.
- Konseling Individual, sebagai metode pendekatan personal yang digunakan PK untuk menggali potensi, memahami masalah, dan memfasilitasi perubahan perilaku sosial klien.
- Keberfungsian Sosial, sebagai hasil yang diharapkan dari proses pembinaan, yaitu kemampuan klien untuk kembali berperan aktif di tengah masyarakat secara adaptif, bertanggung jawab, dan produktif.

Hubungan antara ketiga elemen tersebut bersifat kausal dan sinergis: peran PK yang efektif dan implementasi konseling individual yang berkualitas akan meningkatkan keberfungsian sosial klien. Sebaliknya, lemahnya peran PK dan kurang optimalnya proses konseling dapat menghambat proses reintegrasi dan meningkatkan risiko residivisme.

## **4. Metode Penelitian**

### **4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan konseling individu guna meningkatkan keberfungsian sosial klien di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Subang.

Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami perilaku manusia secara holistik dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini sangat sesuai ketika peneliti ingin menjelaskan makna subjektif, persepsi, motivasi, dan proses interaksi sosial yang terjadi antara pembimbing dan klien pemasarakatan.

Namun, apabila dalam pengumpulan data terdapat dukungan kuantitatif seperti frekuensi layanan, tingkat partisipasi klien, atau indikator keberfungsian sosial secara terukur, pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan campuran (*mixed methods*), sebagaimana dikemukakan Creswell (2010), untuk memperkuat validitas hasil.

## 4.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Subang, yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Bapas berfungsi melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien yang sedang menjalani proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana.

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok informan utama:

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pelaksana langsung layanan konseling individu, informan ini dipilih berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan, dan keterlibatan dalam proses pembinaan klien.
2. Klien Pemasarakatan yaitu warga binaan yang telah memperoleh layanan konseling individual dari PK. Pemilihan klien didasarkan pada kriteria tertentu, seperti masa bimbingan, jenis pelanggaran, dan tingkat keberfungsian sosial saat ini.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi informasi yang dimiliki informan terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

## 4.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan tiga metode utama untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kaya:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):  
Dilakukan terhadap pembimbing kemasyarakatan dan klien, untuk menggali pengalaman, pandangan, tantangan, serta perubahan yang terjadi selama proses konseling. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun terarah. Menurut Patton (2002), wawancara mendalam memungkinkan eksplorasi informasi yang tidak dapat diungkap melalui metode kuantitatif.
2. Observasi Partisipatif:  
Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi antara PK dan klien selama sesi bimbingan, suasana kerja di Bapas, serta dinamika sosial klien. Teknik ini berguna untuk menangkap aspek non-verbal dan konteks sosial yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara.
3. Studi Dokumentasi:  
Mengkaji dokumen resmi seperti laporan asesmen, catatan konseling, buku register bimbingan, dan dokumen litmas, guna melengkapi data primer serta memperoleh informasi historis dan administratif.

## 4.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*):

Proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk menemukan tema-tema penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*):

Penyusunan data secara sistematis dalam bentuk naratif, matriks, tabel, atau model hubungan antarvariabel, untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*):

Menyusun interpretasi akhir atas temuan yang diperoleh dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang sah dan konsisten.

#### 4.5 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan keakuratan data, dilakukan teknik triangulasi, sebagaimana dianjurkan oleh Denzin (1978), yakni:

- Triangulasi Sumber: membandingkan data dari berbagai informan (PK, klien, dokumen).
- Triangulasi Teknik: menggunakan beberapa metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi).
- Triangulasi Waktu: melakukan pengumpulan data dalam waktu berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas hasil penelitian, serta meminimalkan bias subjektif peneliti.

### 5. Hasil dan Pembahasan

#### 5.1 Peran Nyata Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang, pembimbing kemasyarakatan (PK) menjalankan peran yang sangat strategis dan multifungsi dalam proses rehabilitasi sosial klien. Temuan menunjukkan bahwa PK tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembinaan, tetapi juga sebagai motivator, mediator, dan evaluator dalam bimbingan konseling individual.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas utama membimbing, mengawasi, dan membantu warga binaan agar dapat reintegrasi sosial dengan baik. Fungsi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk intervensi seperti:

- Konseling individual untuk mengidentifikasi masalah pribadi dan sosial klien.
- Pendampingan sosial dalam proses adaptasi klien dengan lingkungan sekitar.
- Pemberian motivasi dan pendidikan hukum untuk meningkatkan sikap patuh hukum klien.

Strategi konseling yang digunakan PK meliputi teknik aktif mendengarkan (*active listening*), pemberdayaan diri (*empowerment*), dan pengembangan keterampilan sosial (*social skills*

*training*). Hal ini sejalan dengan pendapat Corey (2013) yang menyatakan bahwa konseling efektif harus memperhatikan kebutuhan psikososial klien secara holistik.

Selain itu, PK juga menghadapi tantangan signifikan, antara lain keterbatasan sumber daya, stigma sosial terhadap klien, dan resistensi klien dalam menerima perubahan. Hal ini menuntut PK untuk adaptif dan inovatif dalam pendekatan pembinaan.

## **5.2 Dampak Konseling terhadap Keberfungsian Sosial Klien**

Konseling individual yang dilakukan oleh PK terbukti memberikan dampak positif terhadap keberfungsian sosial klien, yang diukur melalui beberapa indikator utama:

- **Relasi sosial:** Klien menunjukkan peningkatan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Hal ini mendukung teori keberfungsian sosial yang dikemukakan oleh Parsons (1951), bahwa keterikatan sosial dan hubungan yang harmonis merupakan aspek vital dalam fungsi sosial individu.
- **Kemandirian:** Klien mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kehidupannya, termasuk dalam mencari pekerjaan dan mengelola masalah pribadi. Hal ini penting untuk menghindari residivisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2018 tentang Pembimbingan Kemasyarakatan.
- **Sikap hukum:** Terjadi perubahan sikap yang signifikan dari perilaku apatis atau defensif menjadi patuh hukum dan sadar akan konsekuensi tindakan. Pendekatan konseling yang menekankan aspek edukatif ini selaras dengan pendapat Corey (2013) tentang efektivitas konseling dalam mengubah perilaku maladaptif.

## **5.3 Analisis Tematik atau Studi Kasus**

Untuk memberikan gambaran konkret, berikut disajikan studi kasus salah satu klien yang mengalami perubahan signifikan:

Kasus A:

Seorang klien berusia 30 tahun yang menjalani masa pembinaan karena pelanggaran narkoba. Sebelum mendapatkan bimbingan, klien mengalami isolasi sosial dan ketergantungan narkoba. Melalui konseling individual yang intensif selama 6 bulan, klien berhasil memperbaiki relasi dengan keluarga, memperoleh pekerjaan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Pengalaman ini menggambarkan bagaimana intervensi PK dapat meningkatkan keberfungsian sosial secara menyeluruh.

Analisis tematik terhadap wawancara dan observasi mengonfirmasi bahwa faktor utama keberhasilan adalah keterlibatan PK secara personal, metode konseling yang tepat, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif.

## **5.4 Diskusi dengan Literatur**

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya bimbingan konseling dalam reintegrasi sosial mantan narapidana (Johnson, 2017; Smith & Patton, 2020).

Konseling individual dianggap sebagai metode rehabilitasi yang efektif dalam mengatasi masalah psikososial dan meminimalisir risiko residivisme.

Lebih jauh, teori keberfungsian sosial dari Parsons (1951) dan konsep *empowerment* dari Rappaport (1987) memperkuat pemahaman tentang mekanisme perubahan sosial melalui konseling. Pembimbing kemasyarakatan sebagai agen perubahan memegang peranan kunci dalam mengaktualisasikan konsep tersebut di lapangan.

Regulasi terkait, seperti UU No. 12/1995 dan Permenkumham No. 31/2018, juga menegaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan harus menjalankan peran secara profesional dengan pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia, agar hasil rehabilitasi benar-benar berkelanjutan.

## **6. Simpulan dan Saran**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Konseling Individual oleh Pembimbing Kemasyarakatan  
Konseling individual yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang terbukti efektif dalam meningkatkan keberfungsian sosial klien. Melalui pendekatan konseling yang personal dan komprehensif, klien menunjukkan perubahan signifikan dalam aspek relasi sosial, kemandirian, dan sikap patuh hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam membina dan mengawasi klien agar dapat berfungsi optimal dalam masyarakat.
2. Peran Strategis Pembimbing Kemasyarakatan  
Pembimbing kemasyarakatan memegang peran sentral sebagai agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya sebagai konselor, tetapi juga sebagai motivator dan mediator yang membantu klien mengatasi stigma sosial serta mengembangkan potensi diri. Pendapat Corey (2013) dan Rappaport (1987) mendukung bahwa konseling dan pemberdayaan individu merupakan elemen penting dalam proses reintegrasi sosial.
3. Tantangan yang Dihadapi  
Meskipun berhasil, pembimbing kemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, stigma negatif dari masyarakat, serta resistensi klien dalam menerima perubahan. Hal ini mengindikasikan perlunya dukungan sistemik dan peningkatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan temuan dan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Balai Pemasyarakatan (Bapas)

- Meningkatkan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan konseling individual, seperti pelatihan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam teknik konseling terkini dan peningkatan sarana komunikasi.
  - Mengembangkan program rehabilitasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan, termasuk kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial dan komunitas untuk mendukung reintegrasi sosial klien.
2. Untuk Pembimbing Kemasyarakatan
- Mengembangkan kompetensi profesional secara terus-menerus, khususnya dalam aspek psikososial dan teknik konseling yang adaptif terhadap karakteristik klien.
  - Mengadopsi pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam melakukan pembinaan agar tercipta hubungan yang empatik dan saling percaya dengan klien.
3. Untuk Lembaga Pembinaan dan Regulasi
- Membuat kebijakan yang mendorong pemberdayaan pembimbing kemasyarakatan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pengakuan profesionalisme mereka.
  - Menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan reintegrasi sosial mantan narapidana, termasuk pengurangan stigma melalui kampanye edukasi masyarakat.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya
- Disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak konseling secara statistik dan jangka panjang terhadap keberfungsian sosial klien.
  - Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan konseling di berbagai Balai Pemasyarakatan dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda.
  - Studi komparatif mengenai efektivitas berbagai metode konseling (individual, kelompok, keluarga) juga akan memberikan gambaran lebih luas untuk pengembangan program rehabilitasi.

## Daftar Pustaka

- Andrews, D. A. (2018). *The Psychology of Criminal Conduct (6th ed.)*. London: Routledge.
- Andrews, D. A. (2019). The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Prevention? *Criminal Justice and Behavior*, 46(1), 18-35. <https://doi.org/10.1177/009385481879794>.
- Bazemore, G. &. (2020). Restorative Justice and Social Reintegration: Theory and Practice. *Criminal Justice and Behavior*, 47(1), 14-28. <https://doi.org/10.1177/0093854819889508>.

- Bazemore, G. &. (2022). Community Supervision and Reintegration: A Focus on Social Functioning and Rehabilitation. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(5), 409-427. <https://doi.org/10.1177/0306624X2111063>.
- Corey, G. (2013). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (9th ed.)*. Pacific Grove: Brooks/Cole.
- Day, A. C. (2021). *The Psychology of Criminal Conduct (6th ed.)*. London: Routledge.
- Giddens, A. (2017). *Sociology (7th ed.)*. London: Polity Press.
- Indonesia, M. o. (2021). *Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Klien Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia, P. M. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembimbingan Kemasyarakatan*. Jakarta: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Indonesia, U.-U. R. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*. Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia.
- Johnson, S. (2017). The Role of Social Work in Prisoner Reentry: From Transitional Services to Integrated Case Management. *Journal of Social Work*, 17(5), 583–601. <https://doi.org/10.1177/1468017316652027>.
- Kadek, I. G. (2023). Pengaruh Konseling Individu terhadap Perilaku Sosial Mantan Narapidana: Studi di Balai Pemasarakatan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 19(1), 55-70.
- Kim, S. &. (2020). The Role of Case Management and Individualized Counseling in Reducing Recidivism. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 112, 36-43. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2020.01.007>.
- Lestari, R. (2020). Peran Konseling dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Klien di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(3), 112-121.
- Maruna, S. &. (2021). *The Desistance Paradigm in Criminal Justice: New Directions in Theory and Practice*. London: Routledge.
- Marzuki, P. M. (2022). Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89-104.
- Nurdin, F. (2019). Pendekatan Konseling dalam Rehabilitasi Narapidana: Studi di Balai Pemasarakatan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 7(2), 87-98.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Prochaska, J. O. (2020). *Stages of Change in the Modification of Problem Behaviors*. In M. Hersen & A. S. Bellack (Eds.), *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (7th ed., pp. 303-320)*. Hoboken: Wiley.
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121-148.

- Ritzer, G. (2018). *Sociological Theory (9th ed.)*. New York City: McGraw-Hill Education.
- Smith, L. &. (2019). Counseling Strategies for Offender Rehabilitation: Evidence-Based Practices. *Journal of Counseling & Development*, 97(3), 230-240. <https://doi.org/10.1002/jcad.12252>.
- Smith, M. &. (2020). Individual Counseling Approaches for Ex-Offenders: Effectiveness and Challenges. *Journal of Offender Rehabilitation*, 59(3), 123-142. <https://doi.org/10.1080/10509674.2019.1701234>.
- Taxman, F. S. (2019). Justice Reinvestment and Recidivism: Evidence-Based Strategies to Reduce Prison Populations and Improve Social Functioning. *Justice Quarterly*, 36(4), 561-586. <https://doi.org/10.1080/07418825.2018.1502>.
- Wahyudi, A. (2021). Strategi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan*, 17(1), 45-58.